


LAMPIRAN


Surat persetujuan izin riset dari KPP Pratama Pulo Gadung



e-Riset : Persetujuan Izin Riset
1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id> Jum, 3 Jun 2022 pukul 15:19
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: estersinambela4@gmail.com

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANWIL DJP JAKARTA TIMUR**

JALAN JEND. GATOT SUBROTO KAV 40-42 GEDUNG MARIE MUHAMMAD KPDJP LT.25, JAKARTA SELATAN 12190
TELEFON 021-5250208 EXT. 52551, 52500; FAKSIMILE 021-52970843; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-169/RISET/WPJ.20/2022 Jakarta Selatan, 3 Juni 2022.
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Ester Marlina Sinambela
Jl. Pemuda Asli 2, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung
Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **04238-2022** pada **28 Mei 2022**, dengan informasi:

NIM : 11180000346
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Judul Riset : Keawajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pulogadung)

Izin yang diminta : Data, Kulsioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Jakarta Pulogadung**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **3 Juni 2022 s/d 2 Desember 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Pih. Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan

KUSIONER PENELITIAN

Kuesioner Penelitian

**"KEWAJIBAN MORAL, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANGPRIBADI
(studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di KPP
PratamaPULOGADUNG"**

1. Profil Responden:

- a. Nama : *Madi*
b. Jenis kelamin : *Laki-Laki*

2. Petunjuk Pengisian:

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai jawaban saudara/saudari.
Keterangan :

Pernyataan positif :

Keterangan	SS (Sangat Setuju)	S (Setuju)	TS (Tidak setuju)	STS (Sangat tidak setuju)
Skor	4	3	2	1

Pernyataan negative :

Keterangan	SS (Sangat Setuju)	S (Setuju)	TS (Tidak setuju)	STS (Sangat tidak setuju)
Skor	1	2	3	4

C. SANKSI PERPAJAKAN

	Pernyataan	SS	S	TS	STS
C1	Sanksi pajak menciptakan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban wajib pajak bagi saya	✓			
C2	saya akan membayar denda jika terlambat membayar pajak	✓			
C3	saya akan dikenakan sanksi yang tegas jika melakukan pelanggaran wajib pajak	✓			
C4	Sanksi yang diberikan sesuai dengan besarnya pelanggaran yang dilakukan	✓			
C5	Penerapan sanksi yang diterapkan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku				✓

D. KEPATUHAN WAJIBPAJAK

	Pernyataan	SS	S	TS	STS
D1	Saya tidak memahami tentang undang-undang perpajakan				✓
D2	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan Benar	✓			
D3	saya memahami perhitungan pajak dengan benar	✓			
D4	Saya tidak membayar pajak dengan tepat Waktu				✓
D5	Saya selalu taat terhadap peraturan mengenai perpajakan	✓			